



PUTUSAN SELA

Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

Karsini, bertempat tinggal di Desa Pelumutan, RT004/RW002, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlistiyono, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan AW. Sumarmo No. 82 RT001/RW002, Kelurahan Kembaran Kulon, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga/email advmarlistiyono@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, sebagai **Pembantah I**:

Riwes, bertempat tinggal di Desa Pelumutan, RT004/RW002, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlistiyono, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan AW. Sumarmo No. 82 RT001/RW002, Kelurahan Kembaran Kulon, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga/email advmarlistiyono@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, sebagai **Pembantah II**:

Ngadiyah, bertempat tinggal di Desa Pelumutan, RT005/RW002, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlistiyono, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan AW. Sumarmo No. 82 RT001/RW002, Kelurahan Kembaran Kulon, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga/email advmarlistiyono@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, sebagai **Pembantah III**:

Suwarto, bertempat tinggal di Desa Pelumutan, RT004/RW002, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlistiyono, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan AW. Sumarmo No. 82 RT001/RW002, Kelurahan Kembaran Kulon, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga/email advmarlistiyono@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, sebagai **Pembantah IV**:

Suweni, bertempat tinggal di Desa Pelumutan, RT005/RW002, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlistiyono, S.H., Advokat yang

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan AW. Sumarmo No. 82 RT001/RW002, Kelurahan Kembaran Kulon, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga/email advmarlistiyono@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, sebagai **Pembantah V:**

Suparti, bertempat tinggal di Desa Pelumutan, RT005/RW002, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlistiyono, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan AW. Sumarmo No. 82 RT001/RW002, Kelurahan Kembaran Kulon, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga/email advmarlistiyono@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, sebagai **Pembantah VI:**

Sokhimah, bertempat tinggal di Desa Pelumutan, RT005/RW002, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlistiyono, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan AW. Sumarmo No. 82 RT001/RW002, Kelurahan Kembaran Kulon, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga/email advmarlistiyono@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, sebagai **Pembantah VII:**

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembantah;

Lawan:

Toto Sunarto, bertempat tinggal di Kelurahan Purwokerto Kidul, RT003/RW002, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai **Terbantah I** ;

Andi Sanjaya, bertempat tinggal di Desa Pelumutan, RT0014/RW005, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Terbantah II** ;

Hadini, bertempat tinggal di Desa Pelumutan, RT014/RW005, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Terbantah III** ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan bantahan tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purbalingga pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PARA PELAWAN

1. Bahwa Para Pelawan merupakan para ahli waris dari almarhum Yamireja yang mana almarhum Yamireja telah meninggalkan harta benda berupa objek tanah dan tanah yang di atasnya berdiri bangunan, yang terletak di Desa Pelumutan, RT014/RW005, Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

a) Sebidang tanah seluas 479 m² berikut bangunan yang ada di atasnya, SPPT atas nama Hadini dengan Nomor C: 96. Lokasi RT.14/RW.05 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ajniati
- Sebelah Timur : Nur Machasanah
- Sebelah Selatan : Hadini
- Sebelah Barat : Jalan Desa

b) Sebidang tanah seluas 329 m², SPPT atas nama Hadini dengan Nomor 023-0046, Nomor Persil 29, Nomor C: 96, Lokasi RT.14/RW.05 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Hadini
- Sebelah Timur : Hadini
- Sebelah Selatan : Sumitro Sawin
- Sebelah Barat : Jalan Desa

c) Sebidang tanah seluas 140 m², SPPT atas nama Hadini masih gabung dengan atas nama ADNO dengan Nomor 023-0154, Nomor Persil 29, Nomor C: 456, Lokasi RT.14/RW.05 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Nur Machsanh
- Sebelah Timur : Aswen
- Sebelah Selatan : Adno
- Sebelah Barat : Hadini

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga untuk mempermudah penyebutan mohon terhadap objek tanah dan tanah yang di atasnya berdiri bangunan tersebut disebut sebagai objek sengketa;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



2. Bahwa Para Pelawan masih memiliki hak atas harta peninggalan berupa objek tanah dan tanah yang di atasnya berdiri bangunan tersebut di atas (objek sengketa) yang mana objek sengketa tersebut di atas dibeli oleh almarhum Yamireja saat masih hidup dan objek sengketa tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi kepada para ahli waris.

B. KEDUDUKAN HUKUM TERLAWAN PENYITA DAN TERLAWAN TERSITA

1. KEDUDUKAN HUKUM TERLAWAN PENYITA

Bahwa Terlawan Penyita merupakan sebagai pihak Penggugat pada perkara perdata nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg di Pengadilan Negeri Purbalingga yang diajukan di Pengadilan Negeri Purbalingga pada Tahun 2022 atau dalam hal ini sebagai Pemohon Eksekusi terhadap:

a) Sebidang tanah seluas 479 m² berikut bangunan yang ada di atasnya, SPPT atas nama HADINI dengan Nomor C: 96. Lokasi RT014/RW005 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ajniati
- Sebelah Timur : Nur Machasanah
- Sebelah Selatan : Hadini
- Sebelah Barat : Jalan Desa

b) Sebidang tanah seluas 329 m², SPPT atas nama Hadini dengan Nomor 023-0046, Nomor Persil 29, Nomor C: 96, Lokasi RT014/RW005 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Hadini
- Sebelah Timur : Hadini
- Sebelah Selatan : Sumitro Sawin
- Sebelah Barat : Jalan Desa

c) Sebidang tanah seluas 140 m², SPPT atas nama Hadini masih gabung dengan atas nama ADNO dengan Nomor 023-0154, Nomor Persil 29, Nomor C: 456, Lokasi RT014/RW005 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Nur Machsanah
- Sebelah Timur : Aswen
- Sebelah Selatan : Adno
- Sebelah Barat : Hadini

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Purbalingga nomor 1/Pdt.Eks/2024/PN.Pbg, Jo Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PN.Pbg, Jo Nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg.

2. KEDUDUKAN HUKUM TERLAWAN TERSITA I

Bahwa Terlawan Tersita I merupakan sebagai Pihak Tergugat I pada perkara perdata nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg di Pengadilan Negeri Purbalingga yang diajukan di Pengadilan Negeri Purbalingga pada Tahun 2022 oleh Terlawan Penyita (Toto Sunarto).

3. KEDUDUKAN HUKUM TERLAWAN TERSITA II

Bahwa Terlawan Tersita II merupakan sebagai Pihak Tergugat II pada perkara perdata nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg di Pengadilan Negeri Purbalingga yang diajukan di Pengadilan Negeri Purbalingga pada Tahun 2022 oleh Terlawan Penyita (Toto Sunarto).

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Pelawan masing-masing adalah ahli waris dari almahum Yamireja yang mana almarhum yamireja semasa hidupnya memiliki tanah, serta tanah dan bangunan yang sah yang terletak di Desa Pelumutan, RT.014/RW.005, Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

a) Sebidang tanah seluas 479 m² berikut bangunan yang ada diatasnya, SPPT atas nama Hadini dengan Nomor C: 96. Lokasi RT014/RW005 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ajniati
- Sebelah Timur : Nur Machasanah
- Sebelah Selatan : Hadini
- Sebelah Barat : Jalan Desa

b) Sebidang tanah seluas 329 m², SPPT atas nama Hadini dengan Nomor 023-0046, Nomor Persil 29, Nomor C: 96, Lokasi RT014/RW005 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Hadini
- Sebelah Timur : Hadini
- Sebelah Selatan : Sumitro Sawin
- Sebelah Barat : Jalan Desa

c) Sebidang tanah seluas 140 m², SPPT atas nama Hadini masih gabung dengan atas nama ADNO dengan Nomor 023-0154, Nomor

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 29, Nomor C: 456, Lokasi RT014/RW005 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Nur Machsanah
- Sebelah Timur : Aswen
- Sebelah Selatan : Adno
- Sebelah Barat : Hadini

Untuk mempermudah penyebutan mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat disebut sebagai objek sengketa;

2. Bahwa objek sengketa tersebut di atas yang dimiliki almarhum Yamireja semasa hidupnya hingga saat ini objek sengketa tersebut di atas belum pernah dilakukan pembagian waris kepada para keterunannya yang dalam hal ini disebut Para Pelawan Dan Terlwau Tersita li;

3. Bahwa Para Pelawan dapat membuktikan objek sengketa tersebut bersal dari waris almarhum Yamireja dan hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris;

4. Bahwa objek yang tercantum pada surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Purbalingga dengan nomor: 1059/PAN.W12.U25/Hk.04.03/VIII/2024 merupakan jual-beli yang dilakukan oleh almarhum Yamireja (Orang tua Para Pelawan) semasa hidupnya yaitu sebagai berikut :

a) Sebidang tanah seluas 479 m² berikut bangunan yang ada diatasnya, SPPT atas nama HADINI dengan Nomor C: 96. Lokasi RT014/RW005 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ajniati
- Sebelah Timur : Nur Machasanah
- Sebelah Selatan : Hadini
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Yang mana objek tersebut jual beli antara almarhum Yamireja (Orang tua PARA PELAWAN) dengan Cipto Sukarto sekiranya pada tahun 2013.

b) Sebidang tanah seluas 329 m², SPPT atas nama HADINI dengan Nomor 023-0046, Nomor Persil 29, Nomor C: 96, Lokasi RT014/RW005 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Hadini
- Sebelah Timur : Hadini
- Sebelah Selatan : Sumitro Sawin
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Yang mana objek tersebut jual beli antara almarhum Yamireja (Orang tua Para Pelawan) dengan Gati sekiranya pada tahun 2015.

c) Sebidang tanah seluas 140 m², SPPT atas nama Hadini masih gabung dengan atas nama ADNO dengan Nomor 023-0154, Nomor Persil 29, Nomor C: 456, Lokasi RT014/RW005 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Nur Machsanah
- Sebelah Timur : Aswen
- Sebelah Selatan : Adno
- Sebelah Barat : Hadini

Yang mana objek tersebut jual beli antara almarhum Yamireja (Orang tua Para Pelawan) dengan Yashadi sekiranya pada tahun 2018;

5. Bahwa Para Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan namanya sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan Penyita dalam perkara nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg di pengadilan Negeri Purbalingga. Padahal jelas sekali jika Para Pelawan memiliki hak atas harta peninggalan ayahnya (almarhum Yamireja) atas objek sengketa tersebut di atas yang dimasukkan kedalam gugatan nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg dan Terlawan Tersta I Dan Terlawan Tersita II pun mengetahui jika Para Pelawan memiliki hak secara sah melalui hasil waris dari almarhum Yamireja;

6. Bahwa akhirnya Para Pelawan baru mengetahui jika ada perkara atas objek sengketa tersebut di atas setelah adanya surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Purbalingga dengan nomor: 1059/PAN.W12.U25/Hk.04.03/VIII/2024 yang pada intinya isi surat tersebut berkaitan dengan putusan perkara nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg untuk dilakukannya Konstatering/Pencocokan terhadap objek:

a) Sebidang tanah seluas 479 m² berikut bangunan yang ada diatasnya, SPPT atas nama HADINI dengan Nomor C: 96. Lokasi

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



RT014/RW005 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon,
Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ajniati
- Sebelah Timur : Nur Machasanah
- Sebelah Selatan : Hadini
- Sebelah Barat : Jalan Desa

b) Sebidang tanah seluas 329 m², SPPT atas nama Hadini dengan
Nomor 023-0046, Nomor Persil 29, Nomor C: 96, Lokasi
RT014/RW005 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon,
Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Hadini
- Sebelah Timur : Hadini
- Sebelah Selatan : Sumitro Sawin
- Sebelah Barat : Jalan Desa

c) Sebidang tanah seluas 140 m², SPPT atas nama Hadini masih
gabung dengan atas nama ADNO dengan Nomor 023-0154, Nomor
Persil 29, Nomor C: 456, Lokasi RT014/RW005 Dusun 3, Desa
Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan
batas-batas:

- Sebelah Utara : Nur Machsanah
- Sebelah Timur : Aswen
- Sebelah Selatan : Adno
- Sebelah Barat : Hadini

Lalu Para Pelawan melakukan pengecekan terhadap Putusan nomor
27/Pdt.G/2022/PN.Pbg dan menyadari jika objek Sebidang tanah seluas
479 m² berikut bangunan yang ada diatasnya, SPPT atas nama Hadini
dengan Nomor C : 96. Lokasi RT014/RW005 Dusun 3, Desa Pelumutan,
Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ajniati
- Sebelah Timur : Nur Machasanah
- Sebelah Selatan : Hadini
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Yang mana Para Pelawan masih memiliki hak atas objek tersebut dan
bukan merupakan sepenuhnya hak Terlawan Tersita I dan Terlawan
Tersita II yang dimasukkan kedalam gugatan dan telah diputuskan serta
saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena itu, Para Pelawan merasa jika adanya kepentingan Pihak Ketiga (Para Pelawan), terhadap putusan perkara nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg di Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut;

8. Bahwa dari akibat adanya putusan perkara tersebut, Para Pelawan yang hak atas tanah tersebut masuk di dalam penetapan Pengadilan Negeri Purbalingga nomor 1/Pdt.Eks/2024/PN.Pbg, Jo Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PN.Pbg, Jo Nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg, secara nyata merasa amat sangat dirugikan;

9. Bahwa sebagai pihak yang dirugikan haknya dalam perkara tersebut, Para Pelawan secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg, yang berbunyi sebagai berikut "Jika dalam menjalankan putusan itu ada perlawanan dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita itu miliknya, maka segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu dihadapkan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi menjalankan putusan itu". Sedangkan dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1962 No.306K/Sip/1962 yang menyatakan bahwa "...meskipun mengenai perlawanan terhadap pensitaan conservatoir tidak diatur secara khusus dalam HIR, menurut yurisprudensi, perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima, juga dalam hal sita conservatoir ini belum disahkan (*van waarde verklaard*)";

10. Bahwa demikian juga menurut "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan", Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, halaman 101, yang mengatur sebagai berikut "Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak - hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa dll;

11. Bahwa dari penjelasan Para Pelawan tersebut sangat jelas Para Pelawan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempertahankan alas hak atas tanah yang telah dijadikan sengketa serta telah diputus dalam putusan perkara nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg;

12. Bahwa objek sengketa tersebut di atas bukanlah milik Terlawan Tersita I Dan Terlawan Tersita II Serta Terlawan Penyita tidak mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek sengketa tersebut dan

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlawan Penyita tidak teliti dalam meletakkan objek sengketa pada perkara nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg di Pengadilan Negeri Purbalingga;

13. Bahwa oleh karena itu Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga ini diajukan berdasarkan objek sengketa yang dijadikan untuk eksekusi tersebut di atas merupakan harta benda peninggalan almarhum Yamireja dan merupakan hak waris Para Pelawan;

14. Bahwa oleh karena Para Pelawan ingin memperoleh kebenaran dan keadilan hak atas tanah masing-masing dengan itikad baik dan jujur, maka Para Pelawan dapat dinyatakan sebagai Para Pelawan yang baik dan jujur serta patut untuk mendapat perlindungan hukum;

15. Bahwa oleh karena dalam putusan perkara nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg yang mengabulkan Gugatan Terlawan Penyita beserta Penetapan Pengadilan Negeri Purbalingga nomor 1/Pdt.Eks/2024/PN.Pbg, Jo Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PN.Pbg, Jo Nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg terhadap objek sengketa tersebut di atas adalah Hal Yang Keliru dan Para Pelawan telah dapat membuktikan hak adalah kepemilikan almarhum Yamireja dan objek sengketa tersebut di atas belum pernah dibagi kepada para ahli waris, maka sangatlah tepat jika diputus terhadap objek sengketa tersebut di atas adalah sah dan berharga milik Para Pelawan;

16. Bahwa Para Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorand*), walaupun pihak Terlawan Penyita, Terlawan Tersita I Dan Terlawan Tersita li melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

17. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perkara nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg antara Terlawan Penyita sebagai Penggugat dengan Terlawan Tersita I sebagai Tergugat I dan Terlawan Tersita li sebagai Tergugat II dan dalam perkara tersebut diatas merupakan persoalan mereka sendiri, maka tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Para Pelawan selaku Pihak Ketiga, dan oleh karenanya patut untuk menghukum Para Pelawan, Para Terlawan untuk mematuhi putusan ini;

18. Bahwa oleh karena Para Pelawan dirugikan atas perkara ini, maka sangat beralasan untuk menghukum Terlawan Penyita, Terlawan Tersita I Dan Terlawan Tersita li secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Para Pelawan adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik dan jujur, serta patut untuk mendapat perlindungan hukum;
4. Menyatakan objek sengketa tersebut di atas berupa tanah dan tanah beserta bangunan masih menjadi objek bersama, yang terdiri dari:

1. Nama : **KARSINI**
NIK : 3303015210600001
Tempat/ Tgl Lahir : Purbalingga, 12-10-1960
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Desa Pelumutan, RT004/RW002,
Alamat : Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
2. Nama : **RIWES**
NIK : 3303014612620001
Tempat/ Tgl Lahir : Purbalingga, 06-12-1962
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Desa Pelumutan, RT004/RW002,
Alamat : Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3. Nama : **NGADIYAH**
NIK : 3303015006660008
Tempat/ Tgl Lahir : Purbalingga, 10-06-1966
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Desa Pelumutan, RT005/RW002,
Alamat : Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
4. Nama : **SUWARTO**
NIK : 3303011512710001
Tempat/ Tgl Lahir : Purbalingga, 15-12-1971
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Desa Pelumutan, RT004/RW002,
Alamat : Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
5. Nama : **SUWENI**

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3303015910730001
Tempat/ Tgl Lahir : Purbalingga, 19-10-1973
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Desa Pelumutan, RT005/RW002,

Alamat : Kecamatan Kemangkon, Kabupaten
Purbalingga.

6. Nama : **SUPARTI**
NIK : 3303016706780003
Tempat/ Tgl Lahir : Purbalingga, 27-06-1978
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Desa Pelumutan, RT005/RW002,

Alamat : Kecamatan Kemangkon, Kabupaten
Purbalingga.

7. Nama : **SOKHIMAH**
NIK : 3303016907800003
Tempat/ Tgl Lahir : Purbalingga, 29-07-1980
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Desa Pelumutan, RT005/RW002,

Kecamatan Kemangkon, Kabupaten
Alamat : Purbalingga.

8. Nama : **HADINI**
NIK : 3303015411760001
Tempat/ Tgl Lahir : Purbalingga, 14-11-1976
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Desa Pelumutan, RT014/RW005,

Alamat : Kecamatan Kemangkon, Kabupaten
Purbalingga.

5. Menyatakan Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II tidak sepenuhnya pemilik atas objek sebagai berikut:

a) Sebidang tanah seluas 479 m² berikut bangunan yang ada diatasnya, SPPT atas nama HADINI dengan Nomor C: 96. Lokasi RT014/RW005 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ajniati
- Sebelah Timur : Nur Machasanah
- Sebelah Selatan: Hadini
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sebidang tanah seluas 329 m², SPPT atas nama Hadini dengan Nomor 023-0046, Nomor Persil 29, Nomor C: 96, Lokasi RT014/RW005 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Hadini
- Sebelah Timur : Hadini
- Sebelah Selatan: Sumitro Sawin
- Sebelah Barat : Jalan Desa

c) Sebidang tanah seluas 140 m², SPPT atas nama Hadini masih gabung dengan atas nama ADNO dengan Nomor 023-0154, Nomor Persil 29, Nomor C: 456, Lokasi RT014/RW005 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Nur Machsanah
- Sebelah Timur : Aswen
- Sebelah Selatan: Adno
- Sebelah Barat : Hadini

6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu;

7. Menghukum Para Pelawan, Terlawan Penyita, Terlawan Tersita I Dan Terlawan Tersita II untuk mematuhi putusan ini;

8. Menghukum Terlawan Penyita, Terlawan Tersita I Dan Terlawan Tersita II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya, kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan jalan dan terang bagi kita semua.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pembantah hadir kuasanya sedangkan Terbantah 1 hadir kuasanya Terbantah II tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut dan Terbantah III hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nikentari, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purbalingga, sebagai Mediator;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terbantah I, dan Terbantah III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap perlawanan Para Terbantah tersebut pihak Terbantah I, dan Terbantah III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan perlawanan Para Pembantah yang isinya tetap dipertahankan dan ada perbaikan perlawanan yang pada intinya sebagai berikut:

- Nama Pelawan III yang semula Ngadijah menjadi Ngadiyah;
- Ada kesalahan penulisan pada bagian sub judul poin B yang semula tertulis kedudukan hukum Terlawan Tersita I menjadi kedudukan hukum Terlawan Tersita II;

Menimbang bahwa terhadap perlawanan Para Pembantah tersebut, Terbantah I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI (bantahan/tangkisan)

a) Gugatan Para Pelawan salah alamat (Kompentensi Absolute)

- Bahwa surat gugatan Para Pelawan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 28/Pdt.G/2024/PN Pbg tertanggal 23 Agustus 2024, adalah salah alamat karena seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama (Kompentensi Absolut) karena Para Pelawan memposisikan alasan perlawanannya adalah sebagai ahli waris dari obyek sengketa;
- Bahwa dalam surat gugatan perlawanan Eksekusi Para Pelawan di dalam pokok perkaranya menyatakan bahwa obyek sengketa Para Pelawan adalah sebagai harta pusaka yang dimiliki oleh almarhum Yamireja;

Bahwa dengan demikian patut majelis hakim tidak menerima perkara ini karena tidak berwenang dalam mengadili;

Bahwa mengapa gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama karena apabila dilihat dari kronologis dalam fundamendum petendi yang dibuat oleh Para Pelawan sudah sangat jelas hal tersebut adalah adanya sengketa waris/harta peninggalan bagi golongan yang beragama Islam;

Bahwa dari kalimat Point A dan C sudah sangat jelas Para Pelawan mengaku sebagai Ahli Waris, namun belum ada Penetapan Hakim

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang menyatakan Para Pelawan tersebut sebagai ahli waris yang sah atau tidak sah. Sehingga hal ini sangat jelas kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksanya. Oleh karenanya gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan harus ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima;

b) Gugatan Para Pelawan Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Sangat Kabur

Bahwa surat gugatan Para Pelawan yang kami terima, melalui Pos Kilat Khusus Tercatat, setelah kami baca dan kami resapi berkali - kali (hampir 20 kali) membacanya, kami menyimpulkan surat gugatan Para Pelawan sangat tidak jelas apa kemauan dari Para Pelawan karena surat gugatannya tidak menjelaskan peraturan mana yang dilanggar oleh Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II, karena antara Fundamentum Petendi dan Petitum gugatan tidak "nyambung" dan tidak ada sinkronisasinya / keselarasan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh menjadi suatu gugatan, sehingga mengakibatkan gugatan Para Pelawan menjadi "Kabuuuuuuurrrrr" (*Obscuuuurrrrr Libel*);

c) Gugatan Para Penggugat sangat premature

Bahwa gugatan Para Pelawan masih sangat '*prematur*' atau bahasa gampangnya keburu - buru (langsung kami artikan barang kali tidak mengerti kata "*prematur*"), kenapa *prematur* karena belum ada satu dokumen atau penetapan pengadilan yang menyatakan Para Pelawan adalah Ahli Waris Yang Sah, bukan sekedar Ahli Waris Saja. Sehingga tidak mempunyai kapasitas yang jelas. Oleh karenanya wajib ditolak saja;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam materi eksepsi dimasukan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Terlawan Penyita menolak seluruh dalil - dalil gugatan para pelawan;
3. Bahwa Terlawan Penyita tidak akan menanggapi satu persatu dalil para pelawan karena memang tidak perlu kami tanggapi karena hanya sebuah pernyataan saja;
4. Bahwa Terlawan Penyita mempersilahkan saja kepada Para pelawan untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya nanti kalo sampai sidang pada tahap pembuktian;

Berdasarkan hal - hal tersebut diuraikan diatas maka mohon hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan Penyita;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para pelawan untuk seluruhnya;
2. Biaya Perkara menurut Hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan perlawanan, Terbantah III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PARA PELAWAN

1. Bahwa benar apa yang telah disampaikan oleh Para Pelawan pada Gugatan Perlawanan yang mana merupakan Para Pewaris dari Almarhum Yamireja (Orang tua Para Pelawan dan Terlawan Tersita II).
2. Bahwa benar almarhum Yamireja telah meninggalkan harta benda berupa objek tanah dan tanah yang di atasnya berdiri bangunan, yang terletak di Desa Pelumutan, RT.014/RW.005, Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:
 - a) Sebidang tanah seluas 479 m² berikut bangunan yang ada di atasnya, SPPT atas nama HADINI dengan Nomor C: 96. Lokasi RT.14/RW.05 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Ajniati
 - Sebelah Timur : Nur Machasanah
 - Sebelah Selatan : Hadini
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 - b) Sebidang tanah seluas 329 m², SPPT atas nama HADINI dengan Nomor 023-0046, Nomor Persil 29, Nomor C: 96, Lokasi RT.14/RW.05 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Hadini
 - Sebelah Timur : Hadini
 - Sebelah Selatan : Sumitro Sawin
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 - c) Sebidang tanah seluas 140 m², SPPT atas nama Hadini masih gabung dengan atas nama ADNO dengan Nomor 023-0154, Nomor Persil 29, Nomor C: 456, Lokasi RT.14/RW.05 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Nur Machsanah
- Sebelah Timur : Aswen
- Sebelah Selatan : Adno
- Sebelah Barat : Hadini

Atau dalam hal ini mohon untuk disebut sebagai objek sengketa.

3. Bahwa benar objek sengketa tersebut hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada para ahli waris dari Almarhum Yamireja.

B. KEDUDUKAN HUKUM TERLAWAN PENYITA DAN TERLAWAN TERSITA

1. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Para Pelawan pada poin 1 sampai dengan 3. Yang mana Terlawan Penyita merupakan pihak Penggugat dan Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II merupakan Pihak Para Tergugat pada perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg di Pengadilan Negeri Purbalingga yang telah di Putuskan tertanggal 17 November 2022 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa benar Terlawan Penyita merupakan pihak yang mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri atas objek sengketa sebagai berikut:

a) Sebidang tanah seluas 479 m² berikut bangunan yang ada di atasnya, SPPT atas nama Hadini dengan Nomor C: 96. Lokasi RT.14/RW.05 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ajniati
- Sebelah Timur : Nur Machasanah
- Sebelah Selatan : Hadini
- Sebelah Barat : Jalan Desa

b) Sebidang tanah seluas 329 m², SPPT atas nama Hadini dengan Nomor 023-0046, Nomor Persil 29, Nomor C: 96, Lokasi RT.14/RW.05 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Hadini
- Sebelah Timur : Hadini
- Sebelah Selatan : Sumitro Sawin
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



c) Sebidang tanah seluas 140 m², SPPT atas nama Hadini masih gabung dengan atas nama ADNO dengan Nomor 023-0154, Nomor Persil 29, Nomor C: 456, Lokasi RT.14/RW.05 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Nur Machsannah
- Sebelah Timur : Aswen
- Sebelah Selatan : Adno
- Sebelah Barat : Hadini

Atau dalam hal ini mohon untuk disebut sebagai objek sengketa.

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar yang disampaikan oleh Para Pelawan pada posita 1 dan posita 3 Dalam Pokok Perkara, yang mana Objek sengketa tersebut merupakan peninggalan harta benda dari Almarhum Yamireja pada semasa hidupnya yang mana didapatkan Almarhum Yamireja melalui Jual Beli. Selain itu objek sengketa tersebut hingga saat ini belum dibagi waris kepada para ahli waris almarhum Yamireja yang dalam hal ini para ahli waris adalah Terlawan Tersita II dan Para Pelawan;
2. Bahwa benar yang disampaikan Para Pelawan pada posita 4 dalam Pokok Perkara yang mana objek sengketa tersebut diperoleh Almarhum Yamireja melalui jual beli pada semasa hidupnya;
3. Bahwa menanggapi posita 5 Dalam Pokok Perkara gugatan Para Pelawan bahwasannya pada saat persidangan perkara perdata nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg di Pengadilan Negeri Purbalingga, Terlawan Penyita selaku Penggugat pada perkara perdata nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg hanya menggugat Terlawan Tersita I sebagai Tergugat I dan Terlawan Tersita II sebagai Tergugat II;
4. Bahwa menanggapi gugatan Para Pelawan pada posita 6 yang mana pada saat hendak dilakukannya Konstatering/Pencocokan dari Pengadilan Negeri Purbalingga terhadap objek sengketa tersebut dihadiri oleh Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita II, selain itu dihadiri oleh pihak Pemerintah Desa Palumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga dan dihadiri juga oleh Para Pelawan. Selain itu karena Para Pelawan baru mengetahui objek sengketa tersebut hendak dilakukan eksekusi dan Para Pelawan masih memiliki hak terhadap objek sengketa tersebut sehingga Para Pelawan pada saat Konstatering/ Pencocokan tersebut mengajukan penundaan konstatering/ pencocokan;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



5. Bahwa selain itu Terlawan Tersita II juga mengajukan penundaan konstatering/ pencocokan secara lisan karena terdapat perbedaan objek pada putusan perkara perdata nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg yang hanya meminta objek sebagai berikut:

Sebidang tanah seluas 479 m² berikut bangunan yang ada di atasnya, SPPT atas nama HADINI dengan Nomor C: 96. Lokasi RT.14/RW.05 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ajniati
- Sebelah Timur : Nur Machasanah
- Sebelah Selatan : Hadini
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Akan tetapi di dalam surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Purbalingga dengan nomor: 1059/PAN.W12.U25/Hk.04.03/VIII/2024 yang pada intinya isi surat tersebut berkaitan dengan putusan perkara nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg untuk dilakukannya Konstatering/Pencocokan terhadap objek:

a) Sebidang tanah seluas 479 m² berikut bangunan yang ada di atasnya, SPPT atas nama HADINI dengan Nomor C: 96. Lokasi RT.14/RW.05 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ajniati
- Sebelah Timur : Nur Machasanah
- Sebelah Selatan : Hadini
- Sebelah Barat : Jalan Desa

b) Sebidang tanah seluas 329 m², SPPT atas nama HADINI dengan Nomor 023-0046, Nomor Persil 29, Nomor C: 96, Lokasi RT.14/RW.05 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Hadini
- Sebelah Timur : Hadini
- Sebelah Selatan : Sumitro Sawin
- Sebelah Barat : Jalan Desa

c) Sebidang tanah seluas 140 m², SPPT atas nama HADINI masih gabung dengan atas nama ADNO dengan Nomor 023-0154, Nomor Persil 29, Nomor C: 456, Lokasi RT.14/RW.05 Dusun 3, Desa



Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Nur Machsanah
- Sebelah Timur : Aswen
- Sebelah Selatan : Adno
- Sebelah Barat : Hadini

Sehingga berdasarkan hal tersebut adanya perbedaan objek yang diminta antara di Purusan Perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg dengan dalam surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Purbalingga dengan nomor: 1059/PAN.W12.U25/Hk.04.03/VIII/2024 yang pada intinya isi surat tersebut berkaitan dengan putusan perkara nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Pbg untuk dilakukannya Konstatering/Pencocokan maka pada saat akan dilakukannya Konstatering/ Pencocokan Terlawan Tersita mengajukan keberatan dan penundaan Konstatering/ Pencocokan secara lisan;

6. Bahwa menanggapi posita Gugatan Para Pelawan pada posita 12 Dalam Pokok Perkara bahwasannya benar objek sengketa tersebut bukan sepenuhnya milik Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II dikarenakan objek sengketa tersebut merupakan peninggalan harta benda semasa hidup almarhum Yamireja yang mana objek sengketa tersebut hingga saat ini belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris dari almarhum Yamireja yaitu Para Pelawan dan Terlawan Tersita II;

7. Bahwa benar Gugatan Para Pelawan pada posita 13 Dalam Pokok Perkara yang mana Para Pelawan masih memiliki hak pada objek sengketa tersebut dikarenakan objek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris kepada Para Ahli Waris almarhum Yamireja;

Berdasarkan dalil-dalil Terlawan Tersita II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga memeriksa perkara nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN.Pbg dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Jawaban Terlawan Tersita II untuk seluruhnya;
2. Menyerahkan segala Keputusan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terbantah I dan Terbantah III tersebut dan Para Pembantah telah mengajukan tanggapan dalam Repliknya pada tanggal 03 Oktober 2024;

Menimbang bahwa terhadap Replik dari Para Pembantah tersebut Terbantah I mengajukan Duplik pada tanggal 8 Oktober 2024 sedangkan Terbantah III telah mengajukan Duplik pada tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan pembantah adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Terbantah I telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, maka dengan demikian, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu memberikan putusan mengenai eksepsi kompetensi absolut agar diketahui apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Purbalingga atau bukan untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya, Terbantah I didalam eksepsinya poin a disebutkan : Gugatan Para Pelawan salah alamat (Kompetensi Absolute)

- Bahwa surat gugatan Para Pelawan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 28/Pdt.G/2024/PN Pbg tertanggal 23 Agustus 2024, adalah salah alamat karena seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama (Kompetensi Absolut) karena Para Pelawan memposisikan alasan perlawanannya adalah sebagai ahli waris dari obyek sengketa;
- Bahwa dalam surat gugatan perlawanan Eksekusi Para Pelawan di dalam pokok perkaranya menyatakan bahwa obyek sengketa Para Pelawan adalah sebagai harta pusaka yang dimiliki oleh almarhum Yamireja;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



Bahwa dengan demikian patut majelis hakim tidak menerima perkara ini karena tidak berwenang dalam mengadili;

Bahwa mengapa gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama karena apabila dilihat dari kronologis dalam fundamendum petendi yang dibuat oleh Para Pelawan sudah sangat jelas hal tersebut adalah adanya sengketa waris/harta peninggalan bagi golongan yang beragama Islam;

Bahwa dari kalimat Point A dan C sudah sangat jelas Para Pelawan mengaku sebagai Ahli Waris, namun belum ada Penetapan Hakim Pengadilan yang menyatakan Para Pelawan tersebut sebagai ahli waris yang sah atau tidak sah. Sehingga hal ini sangat jelas kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksanya. Oleh karenanya gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan harus ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama mengenai maksud kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Terbantah I maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut adalah suatu kewenangan yang menyangkut kewenangan badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, sehingga kompetensi absolut tersebut berkaitan dengan pengadilan apa yang berwenang untuk mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada dibawah Mahkamah Agung (MA), dilakukan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri atas;

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Dan selanjutnya disebutkan bahwa :

1. Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



2. Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang mana masing- masing peradilan tersebut didasarkan kepada :

- Lingkungan kewenangan,
- Masing- masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau *diversity jurisdiction*,
- Kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing- masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*,
- Oleh karena itu, masing- masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Menimbang, bahwa eksepsi Terbantah I menyatakan perkara ini adalah kewenangan dari Peradilan Agama, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kekuasaan mengadili dari Peradilan Agama :

Menimbang, bahwa Peradilan Agama diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 Undang – undang No 3 Tahun 2006 yang berbunyi Peradilan agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



- a. perkawinan;
- b. waris,
- c. wasiat,
- d. hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- e. wakaf,
- f. zakat,
- g. Infak
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah

2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku;

3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang bahwa jika Majelis Hakim cermati gugatan bantahan dari Para Pembantah Dimana semua agama dari para pembantah baik Pembantah 1 atas nama Karsini, Pembantah 2 atas nama Riwes, Pembantah 3 atas nama Ngadiah, Pembantah 4 atas nama Suwarto, Pembantah 5 atas nama Suweni, Pembantah 6 Atas nama Suparti, Pembantah 7 atas nama Sokhimah semua beragama islam;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam pokok perkara angka 1. Disebutkan bahwa Para pembantah masing-masing adalah ahli waris dari almahum Yamireja yang mana almarhum yamireja semasa hidupnya memiliki tanah, serta tanah dan bangunan yang sah yang terletak di Desa Pelumutan, RT.014/RW.005, Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

a.)Sebidang tanah seluas 479 m² berikut bangunan yang ada diatasnya, SPPT atas nama HADINI dengan Nomor C: 96. Lokasi RT014/RW005 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ajniati
- Sebelah Timur : Nur Machasanah
- Sebelah Selatan : Hadini
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



b. Sebidang tanah seluas 329 m², SPPT atas nama HADINI dengan Nomor 023-0046, Nomor Persil 29, Nomor C: 96, Lokasi RT014/RW005 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Hadini
- Sebelah Timur : Hadini
- Sebelah Selatan : Sumitro Sawin
- Sebelah Barat : Jalan Desa

c. Sebidang tanah seluas 140 m², SPPT atas nama HADINI masih gabung dengan atas nama ADNO dengan Nomor 023-0154, Nomor Persil 29, Nomor C: 456, Lokasi RT014/RW005 Dusun 3, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Nur Machsanh
- Sebelah Timur : Aswen
- Sebelah Selatan : Adno
- Sebelah Barat : Hadini

Untuk mempermudah penyebutan mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat disebut sebagai objek sengketa;

Pada angka 2 disebutkan Bahwa objek sengketa tersebut di atas yang dimiliki almarhum Yamireja semasa hidupnya hingga saat ini objek sengketa tersebut di atas belum pernah dilakukan pembagian waris kepada para keterunannya yang dalam hal ini disebut Para pelawan dan Terlawan tersita II;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan Pasal 49 diubah menjadi : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; i. ekonomi syari'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim dilihat dari uraian gugatan dari Para Pembantah bahwa Para Pembantah mendalilkan bahwa semua Para Pembantah adalah ahli waris dari almahum Yamireja yang semuanya beragama islam yang mana ketiga objek sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah masih milik dari almahum Yamireja yang belum dibagi waris atau masih harta Bersama;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian masalah kewarisan masuk dari kewenangan Pengadilan Agama sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi kompetensi absolut dari Terbantah I beralasan untuk dikabulkan sehingga harus diterima dan dengan demikian Pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* Nomor 28/Pdt Bth /2024/PN Pbg;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan maka kepada para pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; sx

MENGADILI :

1. Menerima eksepsi Terbantah I tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pembantah sebesar Rp221.000,00(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami, Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H.,M.H. dan Crimson, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis 24 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dihadiri oleh Kurnia Agung P S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Lucy Ariesty, S.H.M.H.

ttd

Crimson, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Erwindu, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Sela Nomor 28/Pdt.Bth/2024/PN Pbg



Kurnia Agung P, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp80.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp57.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp14.000,00;
emberitahuan.....	:	
Jumlah	:	Rp221.000,00;
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)		